



BUPATI MAROS

PROVINSISULAWESISELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 66 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIMAROS

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir, Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, Pasal 18 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, Pasal 18 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Pasal 18 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3634);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6014);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2011 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2015 Nomor 11);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2011 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2011 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2011 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan yang diberi kewenangan untuk mengelola pajak daerah dan retribusi daerah.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah.
8. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
9. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
10. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
11. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
12. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
13. Subjek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
14. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
15. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
16. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) Tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
19. Sanksi Administrasi adalah sanksi yang berupa denda dan/atau bunga yang dikenakan kepada wajib pajak berdasarkan ketentuan perpajakan daerah.
20. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
26. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
27. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kuarang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
28. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
29. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
30. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau keringanan ketetapan pajak daerah.

- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
- a. meningkatkan realisasi pendapatan daerah;
 - b. meningkatkan pelayanan dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi; dan
 - c. meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar piutang pajaknya.

BAB III

PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Bupati atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dapat:

- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- b. mengurangi atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar, dan/atau
- c. mengurangi atau membatalkan STPD;
- d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
- e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan Wajib Pajak, atau kondisi tertentu objek pajak.

Pasal 4

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi jenis pajak :

- a. pajak parkir;
- b. pajak restoran;
- c. pajak hiburan;
- d. pajak hotel; dan
- e. pajak mineral bukan logam dan batuan.

Bagian Kedua

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi

Pasal 5

- (1) Pengurangan atau Penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa bunga, denda, dan kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat dilakukan terhadap sanksi administrasi yang tercantum dalam:
- a. SPPT;
 - b. STPD;
 - c. SKPD;
 - d. SKPDKB; atau
 - e. SKPDKBT.

- (2) Kekhilafan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam hal Wajib Pajak tidak sadar atau lupa atau pada kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sehingga mengakibatkan Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang.
- (3) Keadaan tidak sadar atau lupa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dalam hal Wajib Pajak orang pribadi mengidap penyakit yang berkaitan dengan kemampuan daya ingat yang menyebabkan wajib pajak dalam keadaan tidak sadar atau lupa, dibuktikan dengan surat keterangan dokter rumah sakit.
- (4) Kondisi tertentu sulit menentukan pilihan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam hal Wajib Pajak orang pribadi memiliki keterbatasan kemampuan keuangan sehingga sulit menentukan pilihan untuk membiayai musibah atau membayar kewajiban perpajakan.
- (5) Kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diakibatkan adanya peristiwa sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak pada saat tanggal jatuh tempo mendapat musibah seperti mengalami kecelakaan, bencana alam atau sakit yang mengharuskan rawat inap di rumah sakit sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakan dibuktikan dengan surat pernyataan dan foto atau surat keterangan dokter rumah sakit;
 - b. Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin; dan
 - c. Wajib Pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
- (6) Wajib Pajak yang mengalami peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diberikan penghapusan sanksi administrasi.
- (7) Wajib Pajak yang mengalami peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c diberikan pengurangan sanksi administrasi paling banyak sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen).

Pasal 6

Bukan karena kesalahan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah kesalahan administrasi oleh fiskus/pejabat pajak atau keadaan lainnya sehingga mengakibatkan Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang.

Bagian Ketiga **Pengurangan Ketetapan Pajak**

Pasal 7

- (1) Pengurangan ketetapan pajak terutang SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SPPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dapat diberikan dengan mendasarkan pada pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak, atau kondisi tertentu objek pajak apabila :

- a. Wajib Pajak mengalami kondisi tertentu yang mengakibatkan Wajib Pajak tidak mampu untuk membayar pajak misalnya terjadi bencana alam dan lain-lain;
 - b. Wajib Pajak hanya memiliki 1 (satu) objek pajak dan penghasilannya hanya cukup untuk makan sehari-hari.
 - c. Wajib Pajak tidak masuk dalam kategori orang yang tidak mampu atau Wajib Pajak tidak memiliki kemampuan secara ekonomis yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah;
 - d. Wajib Pajak merupakan lembaga atau badan yang obyek pajaknya merupakan tempat usaha yang bergerak dibidang sosial seperti tempat pendidikan, yayasan yatim piatu dan tempat lain yang usahanya tidak bersifat komersial;
 - e. Wajib Pajak melakukan kegiatan/usaha yang dapat menunjang kebijakan/program pemerintah;
 - f. Wajib Pajak memiliki jasa bagi Negara dan Daerah (veteran/pelopop Daerah dan lain-lain); dan
 - g. Wajib Pajak dan/atau kegiatan yang dilakukan memberikan kontribusi besar dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Pemberian pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari besarnya pajak terutang.

Bagian Keempat Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 8

Pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat dilakukan apabila :

- a. SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang diterbitkan seharusnya tidak diterbitkan karena bukan merupakan objek pajak atau terdapat objek ganda; dan
- b. Ketetapan Pajak yang diterbitkan tidak sesuai/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 9

- (1) Untuk mendapatkan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan alasan yang jelas kepada Bupati melalui Kepala BPKPD.

- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN, kecuali Wajib Pajak tersebut bukan semata-mata kesalahannya.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. foto copy identitas diri (KTP/KK/SIM/Identitas lain yang sah);
 - b. surat Keterangan Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat;
 - c. bukti pelunasan pembayaran pajak tahun sebelumnya berdasarkan masa pajak yang bersangkutan;
 - d. SPPT/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD; dan
 - e. bukti lain yang dapat menguatkan permohonan Wajib Pajak.
- (4) Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak terhadap pajak yang terutang berlaku untuk 1 (satu) jenis pajak dalam masa dan tahun bersangkutan.
- (5) Dalam hal permohonan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Wajib Pajak diberikan kesempatan selama 1 (satu) bulan untuk melengkapi persyaratan dimaksud, terhitung sejak diterimanya surat permohonan.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat melengkapi persyaratan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), permohonan dinyatakan ditolak.
- (7) Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya berhak melakukan verifikasi lapangan atau pemeriksaan atas alasan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Bagian Kedua Pemberian Keputusan

Pasal 10

- (1) Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak diterbitkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan sebagian, mengabulkan seluruhnya atau menolak.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak menerbitkan keputusan permohonan dianggap dikabulkan.
- (4) Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Wajib Pajak yang telah menerima keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah untuk suatu ketetapan pajak, tidak dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan pengurangan pokok pajak untuk ketetapan yang sama dan sebaliknya.

BAB V KETENTUANPENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 14 Juli 2020

BUPATI MAROS,



M. HATTA RAHMAN

Diundangkan di Maros
pada tanggal 14 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH,



A. DAVIED SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2020 NOMOR 66